

HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM KEKERABATAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF ‘URF

Muhammad Ilham Harsya
UIN Raden Intan Lampung
E-mail: ilhamharsya94@gmail.com

Abstrak

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sejatinya tidaklah mendapatkan waris dari kedua orang tuanya, namun hal ini berbeda dengan kewarisan yang ada di Lampung yang menggunakan adat sebagai prinsip pembagian waris. Penelitian ini merupakan kualitatif, dengan melakukan perkajian mengenai *local wisdom* di daerah adat Lampung, dengan pembahasan topik hak waris anak luar kawin dalam system kekerabatan Adat Lampung. Penelitian ini ditinjau dari segi teori ‘urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris dari anak yang lahir di luar perkawinan tidak diatur secara khusus di dalam Adat Lampung, akan tetapi dengan menganut prinsip *piil pesenggiri* dalam kehidupan bermasyarakat adat di Lampung, maka anak yang lahir di luar perkawinan status keberadaannya tidak diungkap atau disebarluaskan dan dalam permasalahan pewarisan anak yang lahir diluar nikah tetap mendapatkan harta warisan baik dari jalur ayah ataupun ibu, hal tersebut dikarena pada sistem kewarisan di Indonesia menganut asas kekeluargaan dan perdamaian. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, ‘urf yang berlaku dalam masyarakat adat Lampung terkait kewarisan anak di luar nikah sesuai dengan hukum positif yaitu yang menganjurkan untuk diberikannya wasiat wajibah kepada anak yang terlahir di luar ikatan perkawinan

Kata kunci: *Waris, Anak Luar Kawin, dan Adat Lampung*

Pendahuluan

Negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, dan adat yang memiliki ciri khas disetiap daerahnya, termasuk didalamnya perihal perwarisan. Tidak adanya unifikasi hukum waris yang bersifat nasional dan ragamnya adat kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, serta masyarakat keturunan yang berasal dari sejarah masa lalu, mengakibatkan pluralisme hukum kewarisan di Indonesia (Atiansya Febra, dkk n.d.).

Salah satu keanekaragaman hukum waris adat yang masih dilaksanakan di Indonesia hingga saat ini oleh masyarakat adat dapat dilihat pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang menganut hukum adat geneologis. Masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis adalah kesatuan masyarakat yang teratur, yang mana para anggotanya tersebut terikat pada suatu garis keturunan yang sama, baik karena hubungan darah dan/atau secara melalui pertalian perkawinan atau pertalian adat (Kusuma 1992, 108). Masyarakat yang

bersifat genealogis ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu masyarakat yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental*.

Provinsi Lampung adalah salah satu daerah transmigrasi di Indonesia yang dibuka sejak tahun 1905 (Atiansya Febra, dkk n.d., 6). Masyarakat Lampung menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menganut sistem kebapakan, mulai dari lingkungan hidup bermasyarakat ataupun dalam ruang lingkup keluarga. Eman Suparman menjelaskan dalam bukunya bahwa sistem hukum waris patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan nenek moyang laki-laki (Suparman 2013, 41). Masyarakat adat Lampung mempunyai budaya suku adat yang dibedakan menjadi dua golongan adat yang besar, yaitu Masyarakat Adat Peminggir (Saibatin) dan Masyarakat Adat Pepadun, yang para anggotanya mayoritas memeluk agama Islam.

Adat masyarakat Lampung Saibatin yang memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa atas seluruh harta warisan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan (Hadikusuma 1978, 34). Maka apabila di dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, sebuah keadaan khusus dimungkinkannya melakukan pengangkatan anak secara

adat dan melakukan sebuah perkawinan adat semanda (*ngakuk ragah*), yang artinya perkawinan ini terjadi dikarenakan sebuah keluarga hanya mempunyai anak wanita, maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabatnya ataupun di luar kerabatnya) untuk dijadikan suami dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinan guna menjadi penerus keturunan pihak isteri. Istilah adat Lampung untuk anak angkat tersebut disebut "*anak Mentuha*". Secara adat anak tersebut akan terputus hubungannya kepada orang tua kandungnya, secara adat dan secara pribadi, akan tetapi secara hukum agama dan hukum nasional, pemutusan hubungan itu tidak terjadi (Roselina 2008, 84).

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin sirri, kawin di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan terkadang juga disebut kawin kiyai. Sebuah perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 (Muzarie 2002, 110).

Secara umum yang dimaksud perkawinan tidak tercatat yaitu perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Jadi, perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum

karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jaih Mubarak n.d., 87).

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut.

Pengertian Waris

Secara bahasa, kata *mawarits* merupakan jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggalkan disebut *muwarits*. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut *warits* (KHI Pasal 171 huruf a).

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak (al-Khatib 1958, 3). Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya (ash-Shiddieqy n.d., 8). Sedangkan *faraidh*, jamak dari

faridhah. Kata ini diambil dari *fardhu* yang dalam istilah ulama fiqh mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara’ (Ash-Shiddieqy 2013, 5).

Mawarits merupakan salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian khusus oleh setiap muslim. Hukum mempelajari ilmu *mawarits* adalah *fardlu kifayah*. Nabi Muhammad SAW memotivasi para umatnya untuk mempelajari dan mengajarkannya sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits (Saleh Al-Fauzan 2006, 560). Salah satunya yaitu, yang Artinya: “Pelajarilah ilmu *faraidh* (*mawarits*), dan ajarkanlah kepada manusia. Karena ia adalah setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, serta ia merupakan ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku” (Majah n.d., 908).

Pembagian waris secara ilmu *faraidh*

Dalam ilmu *faraidh*, terdapat pembagian harta waris yang bagiannya berbeda antara ahli waris tergantung status kedekatan kekerabatannya dan situasi. Misalnya, seorang istri yang mempunyai anak atau tidak ketika ditinggalkan pewaris akan mendapatkan bagian yang berbeda. Berikut akan dijelaskan mengenai bagian masing-masing ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*.

Pertama, Ahli Waris *Nasabiyah*. Bagian warisan ahli waris *nasabiyah* dibagi menjadi dua, yaitu *ashhab al-furudl al-muqaddarah* (penerima bagian

tertentu yang telah ditentukan al-Qur'an dan pada umunya perempuan) dan *ashhab al- 'ushubah* (ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashhab al-furudl al-muqaddarah* dan pada umumnya ahli waris penerima sisa ini laki-laki).

Bagian warisan *ashhab al-furudl al-muqaddarah* akan dikemukakan menurut urutan pasal-pasal yang ada dalam kompilasi sebagai berikut:

- a. Anak perempuan, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang, $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, dan sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.
- b. Ayah, menerima bagian: Sisa, bila tidak ada *far'u waris* (anak atau cucu), $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan), $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja, dan $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain* (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah).
- c. Ibu, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih, $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih dan atau bersama satu orang saudara saja, dan $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain*.
- d. Saudara perempuan seibu, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah dan $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- e. Saudara perempuan sekandung, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama

anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian laki-laki (*ashabah bi al-ghair*), dan sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (*'ashabah ma'a al-ghair*).

- f. Saudara perempuan seayah, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian saudara laki-laki seayah, $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*al- tsulutsain*), dan sisa (*'ashabah ma'a al-ghair*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.
- g. Kakek dari garis ayah, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ bila bersama anak atau cucu, sisa bila tidak ada anak atau cucu, $\frac{1}{6}$ +sisa, hanya bersama anak atau cucu.
- h. Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian: $\frac{1}{2}$ jika satu orang dan tidak ada *mu'ashshib* (penyebab menerima sisa), $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$ bersama satu anak perempuan (sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$), dan sisa (*'ashabah bi al-ghair*) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.

Kedua, Ahli Waris Sababiyah. Ahli waris *sababiyah* semuanya menerima bagian *furudl al-muqaddarah* sebagai berikut:

- a. Suami, menerima: $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $\frac{1}{4}$ bila ada anak

- atau cucu.
- b. Istri menerima bagian: $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $\frac{1}{8}$ bila ada anak atau cucu (Rofiq 2000, 323-328).

Tradisi Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Lampung mempunyai beberapa istilah yang menyangkut sifat-sifat yaitu: *piil-pesenggiri* (segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap hidup yang menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun secara berkelompok); *juluk adok* (seseorang disamping mempunyai nama yang diberikan orang tuanya, juga diberi gelar oleh orang dalam kelompoknya sebagai panggilan terhadapnya); *nemui nyimah* (bermurah hati dan beramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang dalam kelompoknya maupun terhadap siapa saja yang berhubungan dengan mereka); *nengah nyampur* (tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesediaan membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan pengetahuan luas); dan *sakai-sambaian* (gotong royong, tolong menolong, dan saling memberi sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain dan hal tersebut tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja, tetapi termasuk sumbangan pikiran). Sifat-sifat tersebut di atas dilambangkan dengan “lima kembang penghias siger” pada lambang Provinsi Lampung. Sifat hidup ini merupakan acuan masyarakat untuk bersifat terbuka dan

memiliki rasa solidaritas yang tinggi baik dengan sesama kelompok maupun dengan masyarakat lainnya.

Secara garis besarnya masyarakat suku Lampung pesisir (saibatin) mempunyai struktur masyarakat adat yang terkenal dengan struktur *kepunyimbangan*, asal katanya *punyimbang* atau *nyimbang* (pewaris atau yang berhak mewarisi). Struktur *kepunyimbangan* di sini dalam arti struktur kedudukan, atau jabatan dalam adat.

Struktur *kepunyimbangan* ini pada zaman dahulu sebelum penjajahan Belanda, merupakan suatu bentuk lembaga pemerintahan semacam kerajaan yang bersifat otonom untuk setiap kebudayaan (kekerabatan), dimana setiap kebudayaan mempunyai pemerintahan kekerabatan sendiri-sendiri yang dikenal dengan *kepunyimbangan buay* atau asal (bagi masyarakat pepadun) dan *kepunyimbangan tuha* atau *umpu* (bagi masyarakat pesisir) (Adnan Bahsan, dkk 1982, 8).

Kepunyimbangan buay atau *umpu* ini kemudian mengalami perkembangan, dikarenakan penambahan dan perpindahan anggota kekerabatan (*nyusuk*) ke daerah-daerah lain. Sehingga berdirilah *kepunyimbangan-kepunyimbangan* yang memisah dari *kepunyimbangan buay* atau *tuha* tersebut, yang dinamakan *kepunyimbangan tiyuh* yang sifatnya otonom, tetapi dari segi hubungan kekerabatan tetap erat dengan *punyimbang buay* atau *tuha*.

Perkembangan ini berjalan terus sesuai dengan perubahan zaman, sehingga menimbulkan struktur masyarakat adat *kepunyimbangan* yang dalam masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan nama adat *kepunyimbangan saibatin* (Adnan Bahsan, dkk 1982, 9).

Seorang *punyimbang* belum tentu *saibatin* (yang memimpin), tetapi *saibatin* harus seorang *punyimbang* (Hadikusuma, Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung 1989, 17). Dengan adanya *kepunyimbangan* ini maka keluarga Lampung pesisir mulai dari suatu keluarga sampai kerabat, *buwai* (masyarakat seketurunan menurut moyang asalnya masing-masing), *suku tiyuh* dan *marga* atau *paksi* (satu kesatuan) mempunyai pemimpin menurut garis keturunan laki-laki (*patrilineal*). Tanpa adanya *punyimbang* maka kekerabatan akan bubar tidak menentu, karena tidak ada yang dituakan, tidak ada tempat pemusatan keluarga atau kerabat, tidak ada yang mengatur musyawarah dalam menyelesaikan peristiwa-peristiwa kekerabatan. Peranan *punyimbang* adat di masa sekarang hanya bergerak di lingkungan hubungan kekerabatan, tidak ada lagi artinya dalam pemerintahan umum.

Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Normatif dan Hukum Adat

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan

perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam KHI Pasal 99 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami-istri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam KHI Pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Widiana 2001, 51).

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak sah (Rofiq, Fiqh Mawaris 2001, 159-160).

Pendekatan istilah "anak zina" sebagai "anak yang lahir di luar perkawinan yang sah", berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah

anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.

Senada dengan ketentuan tersebut KHI Pasal 186 menyatakan: anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahnya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah:

1. Apabila orang tua anak tersebut salah

satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.

2. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

Dengan demikian sejalan dengan UUP Pasal 43 ayat (1) yang rumusannya sama dengan KHI Pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung

atau sepersusuan.

Hasanyin Muhammad Makluf membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan suami istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (*senggama/wathi'*) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan (Dahlan 1999, 40).

KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Hal ini dinyatakan dalam UUP Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun demikian, dalam pasal ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk mewarisnya (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama 2003, 133).

Apabila perzinaan itu benar terjadi maka akan menghasilkan apa yang dinamakan anak hasil zina, dan dalam Islam dinamakan anak hasil *mula'ana*. Dan sudah barang tentu ditolak oleh

ayahnya, karena dianggap bukan anak dari darah dagingnya. Dengan gelaran anak zina saja sudah cukup membuat sedih anak tersebut, apalagi kemudian muncul masalah lainnya seperti nasab, pewarisan, perwalian dan masalah-masalah sosial lainnya yang tidak mungkin lepas darinya (Rofiq, Fiqih Mawaris 1993, 193).

Di dalam hukum adat terdapat bermacam-macam anak, yaitu anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak yang lahir diluar perkawinan. Oleh karena pengertian yang berbeda-beda itu, maka sebaiknya diuraikan sesuai dengan hasil klasifikasi, yaitu :

1. Anak sah, ialah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Anak kandung, ialah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah biologisnya.
3. Anak angkat, ialah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun ia diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.
4. Anak tiri, ialah anak kandung istri janda atau dari suami duda yang mengikuti tali perkawinan.
5. Anak yang lahir di luar perkawinan, ialah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam

suatu ikatan perkawinan yang sah.

Tentang anak di luar kawin itu ada 2 jenis, yaitu :

- a. Anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin.
- b. Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika sah satu dari ayah ibu di dalam perkawinan dengan orang lain (Hadikusuma, Hukum Waris Adat 1999, 80).

Tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina. Karena sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bapak biologis bukan bapaknya. Memaksakan diri untuk meminta warisan, statusnya merampas harta yang bukan haknya. Bahkan hal ini telah ditegaskan Nabi saw., sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-Amauth: Abdullah bin Amr bin Ash mengatakan, Nabi saw., memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya.

Jika bapak biologis ingin memberikan bagian hartanya kepada anak biologisnya, ini bisa dilakukan melalui wasiat. Bapak bisa menuliskan wasiat, bahwa A (anak biologisnya) diberi jatah sekian dari total hartanya setelah bapak meninggal. Karena wasiat

boleh diberikan kepada selain ahli waris.

Dalam produk *fiqh* klasik, jumbuh ulama sepakat bahwa anak luar nikah tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili bahwa status anak zina disamakan dengan anak *mula'annah* dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka (Zuhaili 2012, 129).

Pada dasarnya, hubungan anak luar kawin tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam KHI dianggap tidak ada akibat hukumnya, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya. Dalam KHI, anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat hukum anak luar nikah menurut KHI adalah anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), *hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya.

Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Sistem Keekerabatan Adat Lampung Perspektif 'Urf

Teori dalam penelitian ini adalah *al'urf* dan *al-'adah*. *al-'adah* secara bahasa adalah sesuatu yang sering

berulang, dari bahasa Arab (عَادَ - يَعُودُ) yang berarti (التَّكَرُّرُ) pengulangan dan ia merupakan perbuatan yang sering berulang sehingga mudah terlaksananya bahkan dapat pula dikatakan tabiat, kata adat mengandung konotasi netral (Syafiruddin 1997, 363). Menurut istilah, ulama Ushul Fiqh disebutkan bahwa yang dimaksud adat (الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ) (مِنْ عَيْرِ عِلَاقَةِ عَقْلًا) adalah pekerjaan yang berulang-ulang terjadinya tanpa menggunakan rasional” (az-Zarqâ’ 1968, 838)

Sedangkan Jalaladin Abdjiur Rahman mengatakan adat adalah :

مَا إِعْتَادَهَا كُلُّ إِنْسَانٍ فِي حَاصَّةٍ فَسَهْلٌ عَلَيْهِ فِعْلُهَا وَشَقٌّ عَلَيْهِ تَرْكُهَا

“Suatu kebiasaan setiap diri manusia yang mudah terlaksana dan sulit untuk meninggalkannya dan masih bersifat individu belum bersifat umum” (Abdurahman 1992, 343).

Muhammad Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh mengatakan:

مَا إِعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

“Apa yang dibiayakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya” (Zahrah 1958, 288).

Abdul Wahab Khalaf, juga memberikan komentar bahwa adat adalah syari’at *muhakkamah* (العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ) (Khalaf 1983, 90).

Dengan demikian secara umum pengertian dapat disimpulkan bahwa adat merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus manusia mengulasnya (Walid’ 2014, 150-151). Adapun pengertian adat dalam istilah usul fikih adalah adat merupakan sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan dan perbuatan yang dilakukan berulang. Pengertian ini terambil dari firman Allah *swt.*, dalam surat al-‘Arâf:199.

Menurut Abdul Wahab ‘urf terbagi dua yaitu ‘urf *shâlihah* dan ‘urf *fâsidah*. ‘Urf *shâlihah* adalah sesuatu sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil *syarâ’*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya saling pengertian tentang jumlah maskawin. ‘Urf *shâlihah* merupakan kebiasaan yang diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan *syarâ’*. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah *saw.*, yang diriwayatkan oleh Ahmad.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَا رَأَى

الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا

سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ . (رواه أحمد)

Artinya: “Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia disisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan, maka ia juga dipandang Allah keburukan.” (HR Ahmad).

'*Urf shâhahah* dapat digunakan sebagai *hujjah* sedangkan '*urf fâsidah* tidak dapat digunakan sebagai *hujjah* dalam rangka untuk memelihara hukum dan proses peradilan (Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh 1983, 89). Para mujtahid tentu harus melestarikan dan memeliharanya. Sesuatu yang sudah saling dimengerti oleh manusia dan yang telah disepakati, dianggap sebagai kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan syara'. Misalnya manusia saling mengerti untuk berbuat zhalim. '*urf fâsidah* adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan syara', undang-undang dan juga sopan santun.

Kemudian dalam kaitannya pemahaman anak di luar kawin atau anak tidak sah, menurut Hilman Hadikusuma, anak dinyatakan sebagai anak tidak sah, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan.
- 2) Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya
- 3) Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah
- 4) Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain
Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Pasal 43 ayat (1) UUP, menyatakan bahwa "anak tidak sah atau luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga lainnya".

Selanjutnya, penulis akan menganalisis ditinjau dari hukum adat Lampung. Dari data yang penulis dapat dari informan bahwasannya pada dasarnya masyarakat adat Lampung sangat menjunjung tinggi hukum Islam. Hal itu dinilai karena dalam sejarahnya masyarakat adat Lampung Saibatin merupakan masyarakat agamis yang penyebaran hukum Islamnya datang dari kerajaan Samudera Pasai dan mulai tersebar dari daerah pesisir Lampung.

Meskipun masyarakat adat Lampung menjunjung tinggi hukum Islam, selain itu mereka juga memiliki prinsip *piil pesenggighi*. Terdapat berbagai macam pengertian *piil pesenggighi* yang penulis temukan dari berbagai sumber. Pertama, menurut Hilman Hadi Kusuma, menjelaskan bahwa istilah *piil pesenggighi* mengandung arti rasa atau pendirian yang dipertahankan, sedangkan *pesenggighi* mengandung arti nilai harga diri, jadi arti singkat dari *piil pesenggighi* adalah rasa harga diri (Hadikusuma, Masyarakat dan Adat Budaya Lampung 1990, 15).

Menurut analisis penulis, dengan diterapkannya *piil pesenggighi* sebagai asas dalam berperilaku di masyarakat maka kasus seperti anak luar kawin akan menjadi aib bagi masyarakat adat dan akan disembunyikan dalam lingkungan masyarakat adat. Dalam permasalahan pewarisan anak yang lahir di luar nikah tetap mendapatkan harta warisan baik dari jalur ayah ataupun ibu, hal tersebut dikarenakan pada sistem kewarisan di Indonesia menganut asas kekeluargaan dan perdamaian,

sedangkan jika ditinjau dari hukum positif, mengenai hak warisnya akan diberikan melalui jalur wasiat wajibah.

Kesimpulan

Bahwa hak waris dari anak yang lahir di luar perkawinan tidak diatur secara khusus di dalam adat Lampung, akan tetapi dengan menganut prinsip *piil pesenggiri* dalam kehidupan bermasyarakat adat di Lampung, maka anak yang lahir di luar perkawinan status keberadaannya tidak diungkap atau disebarluaskan dan dalam permasalahan pewarisan anak yang lahir di luar nikah tetap mendapatkan harta warisan baik dari jalur ayah ataupun ibu, hal tersebut dikarenakan pada sistem kewarisan di Indonesia menganut asas kekeluargaan dan perdamaian. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, 'urf yang berlaku dalam masyarakat adat Lampung mengenai kewarisan anak di luar nikah sesuai dengan hukum positif yaitu yang menganjurkan untuk diberikannya wasiat wajibah kepada anak yang terlahir di luar ikatan perkawinan

DAFTAR PUSTKA

- Abdurahman, Jalaluddin. *Ghâyah Ushûl ad-Daqâ'iq Ilm al-Ushûl*. Mesir: Dâr al-Kutub, 1992.
- Adnan Bahsan, dkk. "Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung

Pesisir." *Dies Natalis Universitas Lampung, Tanjung Karang*. Lampung, 1982. 8.

- al-Khatib, Muhammad Syarbini. *Mughni al-Muhtaj, juz 3*. Kairo: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1958.
- ash-Shiddieqy, T.M. Hasby. *Fiqh Mawaris*. Yogyakarta: Mudah, n.d.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Atiansya Febra, dkk. ",Sistem Perwarisan Masyarakat Adat Saibatin dalam Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (studi di kota bandar lampung)." *Jurnal Hukum UB*, n.d.: 2.
- az-Zarqâ', Mustafha Ahmad. *al-Maqdal 'ala al Fiqhi al 'Am, Jilid 3*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1968.
- Dahlan, Abd. Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung, 1978.
- . *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- . *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandar Lampung: Mandar Maju, 1990.

- . *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan*. n.d.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar Ul al Qalam, 1983.
- . *Mashâdir al-Tasyrî' fî mâ lâ Nashah Fîh*. Quwaid: Dâr al-Qolam, 1983.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, kitab al-faraidh, Juz 2, No. 2719*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Muzarie, Mukhlisin. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000.
- . *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- . *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Roselina. "Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Pesisir Yang Hanya Mempunyai Anak Perempuan (Studi di Kota Agung, Lampung)." Tesis Pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro-Semarang, Semarang, 2008.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, cet ke-iv*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Syafiruddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Walid', Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh'*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2014.
- Widiana, Wahyu. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departememn RI, , 2001.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Mesi: Dar al Fikr al-Arabi, 1958.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2*. Jakarta: Al-Mahira, 2012.